

APUL - JABATAN FUNGSIONAL - PENGANGKATAN – *INPASSING*

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 2 ; 18 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

- ABSTRAK : - Untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 ten tang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, perlu disusun tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif melalui Penyesuaian/*Inpassing* oleh Instansi Pembina, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 5/2014; PP 11/2017, sebagaimana telah diubah dengan PP 17/2020 ; PP 30/2019; Perpres 26/2020; Keppres 87/1999, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 116/2004; Permenpanrb 13/2019; Permenpanrb 42/2020; Persekjen 15/2020; Persekjen 1/2021.
 - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif melalui Penyesuaian/*Inpassing* dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Pemantauan adalah pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. Diatur dalam peraturan ini perihal Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup dari peraturan ini, kemudian juga mengenai Persyaratan pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui Penyesuaian/ *Inpassing*, Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan melalui Penyesuaian/ *Inpassing*, harus memenuhi syarat yang diantaranya sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana, dan seterusnya sebagaimana seperti yang tercantum dalam Pasal 6 peraturan ini. Mengenai Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* dalam peraturan ini, tata cara tersebut diantaranya terdiri dari uji kompetensi dan penetapan rekomendasi. Dalam hal pengangkatan jabatan fungsional Analis Pemantauan melalui *Inpassing* ini pada tahapan akhir terdapat kewajiban untuk melaporkan pengangkatan tersebut kepada Menteri PAN-RB dan Kepala BKN.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2021
- Lamp: 12 hlm.